BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Indikatornya adalah bahwa pada tahun 2013, kapitalisasi pasar sub-sektor bank menguasai 92,78% keseluruhan kapitalisasi pasar sektor keuangan (*Factbook IDX*, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa bank memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian negara yang membawa implikasi pada kesejahteraan masyarakat. Peran tersebut sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh negara dalam UU No. 10 tahun 1998 yang menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tersebut dapat dicapai jika bank dikelola dengan efektif sehingga mampu menjalankan kegiatan usahanya secara optimal.

Berkaitan dengan pengelolaan bank, pemerintah telah mengeluarkan regulasi dan pedoman yang mengatur mengenai *corporate governance*. Beberapa contoh regulasi dan pedoman terkait *corporate governance* tersebut adalah PBI No. 8/14/2006, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP/2013 dan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh KNKG pada tahun 2006. Peraturan

tersebut dibuat untuk mewujudkan perbankan Indonesia yang lebih kokoh dan salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan *corporate governance* pada bank. Di samping itu, persaingan pada sub-sektor bank menjadi semakin ketat. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan jumlah bank yang *go public* dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2007, terdapat 29 bank yang *listing* dan kemudian menjadi 36 bank yang *listing* per Desember 2013 (*Factbook IDX*). Kondisi tersebut menuntut bank-bank yang ada di Indonesia untuk dapat meningkatkan pelaksanaan *good corporate governance* agar mampu bersaing dengan bank lainnya dan bertahan menghadapi berbagai risiko. Jika *corporate governance* lemah, maka operasional bank akan berjalan buruk dan dapat meningkatkan risiko bank tersebut.

Di Indonesia, kepengurusan perseroan terbatas termasuk bank menganut sistem dua badan atau yang disebut dengan *two board system* dalam sistem *governance*.Hal ini menunjukkan bahwa dewan komisaris dan dewan direksi memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Namun, dewan komisaris dan dewan direksi secara bersama-sama bertanggung jawab untuk memelihara keberlanjutan usaha perusahaan dalam jangka panjang (KNKG, 2006). Selain itu, dengan diterapkannya *two board system*, maka dewan direksi dan dewan komisaris dipimpin oleh dua individu yang berbeda. Dewan komisaris dipimpin oleh seorang komisaris utama dan dewan direksi dipimpin oleh seorang direktur utama (*CEO*). Hal tersebut membawa konsekuensi pada sistem *governance* yaitu tidak adanya *CEO duality* di Indonesia. Sesuai dengan regulasi *good corporate*

governance, kedudukan *CEO* setara dengan direksi lainnya. Tapi, *CEO* memiliki tanggung jawab khusus sebagai *primus inter pares* yaitu mengkoordinasikan kegiatan dewan direksi (KNKG, 2006). Tanggung jawab khusus inilah yang dapat membuka peluang bagi *CEO* untuk bertindak dan mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingan perusahaan jika kinerja *CEO* tidak diawasi dengan baik oleh dewan komisaris sebagai pihak pengawas internal bank. Di samping itu, *CEO* memiliki kepentingan yang berbeda dengan pemegang saham (Brigham *et al*, 2001:22). Hal ini terjadi karenaadanya pemisahan wewenang dan penyerahan amanat dari pemilik perusahaan (pemegang saham) kepada pihak manajemen untuk mengelola perusahaan. Pemegang saham yang dalam hal ini merupakan pemilik perusahaan, berharap dapat memperoleh *return* yang tinggi atas saham yang telah diinvestasikannyadan cenderung lebih menyukai risiko (*risk taker*). Sebaliknya, pihak manajemen bank yang pada umumnya memiliki saham relatif kecil atau bahkan tidak memiliki saham sama sekali pada bank yang dipimpinnya, cenderung akan bertindak oportunis dan menghindari risiko (*risk averse*) dalam mengambil keputusan terkait kepentingan bank. Perbedaan kepentingan itulah yang berpotensi menimbulkan masalah keagenan pada bank. Untuk meminimalisasi masalah tersebut, maka bank perlu menerapkan *corporate governance* yang baik.

Sebuah penelitian yang telah dilakukan oleh Pathan (2009) menemukan bahwa dewan komisaris dan *CEO* memiliki pengaruh terhadap risiko bank. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa komisaris independen berperan penting dalam mengawasi kinerja *CEO* sehingga jika jumlah komisaris independen dalam suatu

bank semakin tinggi, maka total risiko bank tersebut akan semakin rendah. Selain itu, *CEO* yang pada dasarnya memiliki kecenderungan menghindari risiko, dapat menjadi lebih menyukai risiko (*risk taker*) jika persentase saham yang dimilikinya semakin besar. Ini dapat terjadi karena *CEO* memiliki kepentingan terhadap peningkatan *return* saham. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya total risiko bank yang dihitung berdasarkan standar deviasi *return* saham bank. Oleh karena itu, *CEO* tidak akan bersikap oportunis dalam mengambil keputusan terkait investasi maupun operasional bank karena jika kinerja bank menurun akibat kesalahan pengambilan keputusan, maka akan berpengaruh pada penurunan tingkat keuntungan bank yang pada akhirnya juga akan memengaruhi *return* saham yang dimilikinya.Sebagai pihak yang memiliki saham pada bank yang dipimpinnya, *CEO* pun menginginkan peningkatan *return*. Di sisi lain, komisaris independen berperan untuk mengawasi kinerja *CEO* agar *CEO* tidak bertindak oportunis. Komisaris independen dianggap memiliki kemampuan untuk mengawasi kinerja manajemen secara lebih efektif (Conger *et al*, 2001:44) sehingga total risiko bank akan menurun jika jumlah komisaris independen di bank meningkat.

Sesuai dengan peraturan mengenai *corporate governance*, *CEO* di Indonesia memiliki tanggung jawab sebagai *primus inter pares* namun kedudukannya setara dengan direksi yang lain. Tidak adanya sistem *CEO duality* membuat dewan komisaris bank di Indonesia juga memiliki peran penting untuk menjaga keberlangsungan bisnis bank bersama dengan *CEO* dan direksi lainnya. Hal tersebut juga membuat*CEO* di Indonesia tidak dapat secara mutlak mengendalikan perusahaan

walaupun *CEO* tersebut direkrut dari internal perusahaan (*internally-hired*). Perlu adanya hubungan koordinasi yang baik antara dewan direksi termasuk *CEO* dengan dewan komisaris (*check and balance*). Oleh karena itu, jumlah dewan komisaris harus proporsional dan tidak boleh melebihi jumlah dewan direksi agar hubungan *check and balance* tersebut dapat berjalan dengan optimal sehingga *good corporate governance* dapat terwujud. Pedoman umum pelaksanaan *good corporate governance* yang diterbitkan oleh pemerintah pada tahun 2006 telah mengatur pelaksanaan *corporate governance* bagi perusahaan di Indonesia termasuk mengenai tugas dewan komisaris dan dewan direksi namun hal tersebut belum menjamin bahwa setiap perusahaan telah melaksanakannya dengan optimal. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh dewan komisaris dan *CEO* terhadap *total risk* bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perubahan *total risk* terkait langsung dengan perubahan harga saham yang mencerminkan besar kecilnya *return* saham. *Total risk* menunjukkan kemampuan pihak manajemen dalam mengelola risiko bank karena *total risk* merupakan gambaran dari keseluruhan risiko bank (risiko sistematis dan tidak sistematis). Adanya masalah keagenan yang terjadi akibat perbedaan kepentingan antara pihak manajemen dan pemegang saham pun membuat penelitian ini menjadi semakin menarik untuk diteliti karena sikap *CEO* terhadap risiko ternyata tidak selalu *risk averse* (Pathan, 2009). Dewan komisaris sebagai pihak yang menjembatani kepentingan stakeholder dan pengawas internal perusahaan juga diteliti dalam penelitian ini karena dewan komisaris memiliki peran yang penting bagi keberlangsungan bisnis perusahaan dan perwujudan *good corporate governance*.

Karakteristik perusahaan juga digunakan dalam penelitian ini sebagai variabel kontrol karena karakteristik perusahaan dianggap juga memengaruhi besar kecilnya *total risk* bank (Anderson, 2000 dan Pathan, 2009). Semakin besar ukuran bank, maka bank dianggap lebih mampu mengelola risikonya (Pathan, 2009 dan Taswan, 2012).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap *total risk* bank yang terdaftar di BEI?
2. Apakah persentase komisaris independen berpengaruh terhadap *total risk* bank yang terdaftar di BEI?
3. Apakah perekrutan *CEO* berpengaruh terhadap *total risk* bank yang terdaftar di BEI?
4. Apakah kepemilikan saham CEO berpengaruh terhadap *total risk* bank yang terdaftar di BEI?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh :

1. Ukuran dewan komisaris terhadap *total risk* bank yang terdaftar di BEI.
2. Persentase komisaris independen terhadap *total risk* pada bank yang terdaftar di BEI.

3. Perekrutan *CEO* terhadap *total risk* bank yang terdaftar di BEI.
4. Kepemilikan saham *CEO* terhadap *total risk* bank yang terdaftar di BEI.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada :

1. Peneliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai *total risk* dan menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.
2. Regulator. Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait *corporate governance* bank.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Di dalam bab ini terdapat latar belakang penelitian yang menjelaskan tentang latar belakang permasalahan. Selain itu, dalam bab ini juga terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian terutama sebagai landasan analisis hasil penelitian serta pembahasan terkait karakteristik dewan komisaris, karakteristik *CEO*, dan *total risk*. Dalam bab ini juga terdapat penelitian terdahulu yang terkait

dengan penelitian ini, kerangka pemikiran teoritis dan perumusan hipotesis, model analisis, serta kerangka berpikir.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasioal variabel, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis dalam pengolahan data. Teknik analisis mencakup uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil pengolahan data yang dilakukan pada bab 3 serta interpretasi dari hasil pengolahan data tersebut. Interpretasi hasil penelitian ini akan memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya pada bab 1.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian penutup dari penelitian yang berisi simpulan dan saran. Simpulan dan saran disusun berdasarkan hasil analisis pada bab 4 yang diharapkan dapat memudahkan pembaca untuk memahami hasil penelitian serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.